

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
MIGRAN INDONESIA (PMI) DI WILAYAH PROVINSI
BALI**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Seminar Proposal Skripsi**



**Oleh :
PUTU AYU OCTAVIANTARI
NIM. 1914101110**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT – SYARAT UNTUK
SIDANG SKRIPSI**



Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M


Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H.,

NIP. 198412272009121007

NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Putu Ayu Octaviantari ini telah
dipertahankan di depan dewan Penguji
Pada Tanggal 13 Mei 2024

Dewan Penguji,


Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M (Ketua)
NIP. 198412272009121007


Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H (Anggota)
NIP. 198307162008122003


I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H (Anggota)
NIP. 199001212023212041

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu
Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 Mei 2024



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Ayu Octaviantari
Tempat dan Tanggal Lahir : Singaraja 6 Oktober 2000
NIM : 1914101110
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Wilayah Provinsi Bali" beserta keseluruhan isinya benar-benar memang merupakan hasil dari karya sendiri dengan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara yang bertentangan dengan etika keilmuan yang berlaku. Maka dengan pernyataan ini, saya siap menanggung segala resiko yang ada ataupun sanksi yang diberikan kepada saya bilamana ditemukan adanya sebuah pelanggaran terhadap etika keilmuan yang berlaku dalam skripsi ini ataupun terhadap pelanggaran terhadap etika keilmuan yang berlaku dalam skripsi ini ataupun terhadap klaim yang diajukan terhadap keaslian skripsi saya ini.

Singaraja, 13 Mei 2024

Yang membuat pernyataan


Putu Ayu Octaviantari
NIM. 1914101110

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Wilayah Provinsi Bali” Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Wayan Lasmawan,M.P.d., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing I penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, membimbing yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang membangun sehingga skripsi ini lebih baik dan penulis mengucapkan terima kasih atas saran dan

bimbinganya selama ini.

6. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan masukan, saran, semangat dan motivasi kepada penulis.
7. Bapak Muhamad Jodi Setianto, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. , selaku Koor Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang memberikan motivasi, dan semangat kepada penulis.
9. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
10. Kedua orang tua tercinta penulis yakni Putu Apriliana dan Ni Putu Ambarawati, yang selalu memberikan support, bimbingan, motivasi, dan cinta kasih kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
11. Saudara tercinta penulis, Komang Ryo Dechvaxena yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi.
12. Teruntuk Keluarga Besar saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
13. Sahabat penulis, Komang Putri Sari Sunari Wangi, Putu Dian Aprilliani, Kadek Subadra, Anak Agung Ngurah Aditya Panji, teman-teman PKKH di Kantor Komisi Pemilihan Umum Singaraja, teman kelas C (Veroodelen) angkatan tahun 2019, dan teman konsentrasi Hukum Pidana B Angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis dalam menulis skripsi ini sampai selesai.
14. Kekasih penulis, I Gede Angga Adi Utama S.H., yang selalu mendampingi penulis dalam segala situasi berkaitan dengan penulisan skripsi ini dan

selalu memberikan kasih sayang, motivasi, semangat, dukungan yang penuh sampai skripsi ini selesai.

15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan



Singaraja, 13 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	12
2.1.1. Pengertian Perdagangan Orang Menurut KUHP.....	14
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia Ke Turki	19
2.3. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)	21
2.3.1. Pengertian Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)	21
2.3.2. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM).....	24
2.4. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia	27
2.4.1. Sistem Peradilan Pidana	27
2.4.2. Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	28

2.4.3.	Asas-Asas Peradilan Pidana.....	29
2.5.	Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	34
BAB III METODE PENELITIAN		38
3.1.	Jenis Penelitian	38
3.2.	Sifat Penelitian	38
3.3.	Data dan Sumber Data.....	39
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5	Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	43
3.6	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		45
4.1.	Penegakan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Di Indonesia (Human Trafficking) Di Bali.....	45
4.1.1.	Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang.....	47
4.1.2.	Perlindungan Hukum dan Restitusi Korban Tindak Pidana Orang...	62
4.1.3.	Peran Dan Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bali Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	66
4.2.	Hambatan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ke Turki Di Provinsi Bali....	79
BAB V PENUTUP		85
5.1.	Simpulan.....	85
5.2.	Saran	86
DAFTAR RUJUKAN.....		87
LAMPIRAN.....		88